



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

**Rancangan  
Akhir**

## **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**TIPOLOGI A**



## **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hingga 5 (lima) tahun mendatang yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.


Adapun penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa Tim Penyusun dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan upaya, saran dan masukan yang maksimal terhadap proses penyusunan Renstra ini, sehingga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan menyumbangkan waktu dan pikirannya, dan semoga dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi utama dalam memfasilitasi DPRD Kota Balikpapan serta memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Kota Balikpapan. Kedepannya Sekretariat DPRD akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan target yang telah ditentukan, sehingga akan membutuhkan saran dan masukan yang membangun,

Demikian laporan ini disusun, semoga memberi manfaat dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Balikpapan, 23 November 2021

Plt. Sekretaris DPRD

  
**(Irfan Taufik, S. Ag, M.Si)**



## **DAFTAR ISI**

BAB	I	PENDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang .....	1
	1.2	Landasan Hukum .....	5
	1.3	Maksud dan Tujuan .....	6
	1.4	Sistematika Penulisan .....	7
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	8
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
	3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	28
	3.3	Telaahan Renstra Perangkat Daerah .....	28
	3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	30
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	35
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB	VII	KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....	43
BAB	VIII	PENUTUP .....	45.



### **Daftar Tabel**

Tabel 2. 1 .....	Pegawai Sekretariat DPRD sesuai Pendidikan
Tabel 2. 2.....	Komposisi Pegawai Per Bagian
Tabel 2. 3.....	Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (lima) Tahun Ke depan
Tabel T.C-23 .....	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Tabel T.C-24 .....	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Tabel TB. 35.....	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas & Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.1 .....	Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
Tabel 3.2 .....	Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
Tabel T.C-25 .....	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1 .....	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah. Rencana Strategis atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD, dan merupakan landasan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun kedepan yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan.

Renstra ini disusun melalui tahapan dan proses penyusunan antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD, pada tahap ini dilakukan :
  - a) Membentuk Tim Penyusun Renstra yang dibakukan dengan SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-231/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026
  - b) Melaksanakan pembahasan , menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai Renstra dan mengintegrasikan ke dokumen perencanaan
  - c) Mengumpulkan bahan seperti data dan informasi yang diperlukan
2. Penyusunan rancangan awal (ranwal) Rencana Strategis Sekretariat DPRD  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat DPRD, analisis permasalahan, penelaahan dokumen RPJMD, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja




3. Melaksanakan Forum OPD Sekretariat DPRD  
Merupakan forum sinkronisasi untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
4. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD  
Rancangan Renstra Sekretariat DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra DPRD
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah  
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.  
Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Balikpapan melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



Berikut adalah alur/ bagan proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan :

## Alur Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD



**Keterkaitan Renstra dengan RPJMD**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Adapun misi dari Walikota Balikpapan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pada Misi 1 :” Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik” , yang kemudian menjadi Tujuan Kota, yaitu : Meningkatkan Profesionalitas dan transparansi birokrasi” dengan Sasaran : “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel” yang memiliki indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP. Misi serta tujuan dan sasaran RPJMD ini kemudian menjadi acuan perumusan Tujuan dan Sasaran serta Strategi Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;



14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-378 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan .....
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor tentang Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Uraian tugas Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, Tanggal 21 Oktober 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

Sebagai salah satu Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan;

#### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah :

- a. Sebagai acuan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
- b. Mengoptimalkan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Kota Balikpapan.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.6 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.7 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Nomenklatur Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Tipe A, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian sebagai berikut : (1) Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan, (2) Bagian yang memberikan dukungan administrasi perencanaan keuangan DPRD (Bagian Program dan Keuangan), (3) Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan), (4) Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan dan Pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan).

Adapun pengelompokan tugas Sekretariat DPRD berdasarkan fungsi terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu antara lain :



**I. Pengelompokan Bagian :**

- a. Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD **(Bagian Umum)**, melaksanakan fungsi:
- 1) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - 2) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - 3) mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - 4) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - 5) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - 6) menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
  - 7) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - 8) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
  - 9) menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD.
- b. Bagian yang memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD **(Bagian Program dan Keuangan)**, melaksanakan fungsi:
- 1) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - 2) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - 3) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
  - 4) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - 5) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - 6) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - 7) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - 8) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  - 9) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - 10) mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  - 11) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
  - 12) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- c. Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi **(Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)**, melaksanakan fungsi:
- 1) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - 2) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - 3) memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
  - 4) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - 5) mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;



- 6) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - 7) menyusun risalah rapat;
  - 8) mengoordinasikan pembahasan Raperda;
  - 9) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
  - 10) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - 11) menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - 12) menyelenggarakan publikasi; dan
  - 13) menyelenggarakan keprotokolan.
- d. Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**), melaksanakan fungsi:
- 1) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - 2) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
  - 3) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - 5) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
  - 6) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - 7) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - 8) memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - 9) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - 10) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - 11) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - 12) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
  - 13) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.



## **II. Pengelompokkan Sub Bagian**

- a. Kelompok Subbagian pada Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum), terdiri dari:
- 1) **Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian**, yang melaksanakan tugas:
    - a) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
    - b) melaksanakan kearsipan;
    - c) menyusun administrasi kepegawaian;
    - d) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
    - e) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
    - f) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
    - g) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai.
  - 2) **Subbagian Rumah Tangga**, yang melaksanakan tugas:
    - a) mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
    - b) mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
    - c) mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD; dan
    - d) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.
  - 3) **Subbagian Perlengkapan**, yang melaksanakan tugas:
    - a) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
    - b) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
    - c) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
    - d) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    - e) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
    - f) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
    - g) melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- b. Kelompok Subbagian pada Bagian yang memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD (**Bagian Program dan Keuangan**), terdiri dari:



- 1) **Subbagian Perencanaan dan Penganggaran**, yang melaksanakan tugas:
  - a) menyusun bahan perencanaan;
  - b) menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
  - c) menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
  - d) merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
- 2) **Subbagian Verifikasi**, yang melaksanakan tugas:
  - a) merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - b) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - c) mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
  - d) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; dan
  - e) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
- 3) **Subbagian Akuntansi dan Pelaporan**, yang melaksanakan tugas:
  - a) merencanakan penatausahaan keuangan;
  - b) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - c) mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
  - d) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - e) menganalisis laporan keuangan;
  - f) menganalisis laporan kinerja; dan
  - g) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- c. Kelompok Subbagian pada Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**), terdiri dari:
  - 1) **Subbagian Kajian Perundang-undangan**, yang melaksanakan tugas:
    - a) melaksanakan kajian perundang-undangan;
    - b) membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
    - c) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
    - d) membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
    - e) merancang bahan pembahasan Perda; dan
    - f) menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
  - 2) **Subbagian Persidangan dan Risalah**, yang melaksanakan tugas:
    - a) merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
    - b) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
    - c) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
    - d) memfasilitasi rapat-rapat DPRD; dan
    - e) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD.



- 3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi**, yang melaksanakan tugas:
- menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
  - merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
  - menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - merencanakan kegiatan DPRD; dan
  - merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.
- d. Kelompok Subbagian pada Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (**Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**), terdiri dari:
- 1) Subbagian Fasilitas Penganggaran**, yang melaksanakan tugas:
    - merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
    - menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
    - menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
    - menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
    - menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
  - 2) Subbagian Fasilitas Pengawasan**, yang melaksanakan tugas:
    - mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
    - merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
    - menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
    - menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
    - menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
  - 3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi**, yang melaksanakan tugas:
    - memfasilitasi reses DPRD;
    - merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
    - menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
    - menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
    - melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Tipologi A yang berpedoman pada Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota digambarkan pada bagan berikut ini.



## **2.2.SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD**

### **Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu jabatan struktural yang terdiri tiga Kepala Bagian dan sembilan Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum (Staf).

Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sampai dengan Bulan Agustus 2021 dengan perincian sebagai berikut :



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

**Tabel 2.1  
Pegawai Sekretariat DPRD sesuai Pendidikan**

No	Pangkat/Gol.	Pendidikan						JUMLAH	
		S 2	S 1	D 4	D 3	SLTA	SLTP		SD
1	Pembina Tk. I / IV c							0	
2	Pembina / IV b	1	1					2	
3	Pembina / IV a	1						1	
4	Penata Tk. I / III d		5	1				6	
5	Penata / III c		1					1	
6	Penata Muda Tk. I / III b		2					2	
7	Penata Muda / III a		1					1	
8	Pengatur Tk I / II d				1	7		8	
9	Pengatur / II c				1	3		4	
10	Pengatur Muda Tk. I / II b					1	1	2	
11	Pengatur Muda / II a							0	
12	Juru Tk I / I d							1	
13	Juru / I c							0	
14	Juru Muda Tk I / I b							0	
15	Juru Muda / I a							0	
16	Honoror / Naban	1	7		1	24	1	3	37
	JUMLAH	2	17	1	3	35	2	4	<b>65</b>

**Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai per Bagian**

No	Bagian	JK		GOL					Jumlah
		L	P	I	II	III	IV	Naban	
1.	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	1
2.	Bagian Keuangan								
	Ka. Bagian	1	-	-	-	-	1	-	1
	Ka.Sub.Bagian	-	2	-	-	2	-	-	2
	Staf	5	-	-	3	2	-	-	5
	Naban	-	2	-	-	-	-	2	2
3.	Bagian Umum								
		L	P	I	II	III	IV	Naban	
	Ka. Bagian	1	-	-	-		1	-	1
	Ka.Sub.Bagian	1	-	-	-	1	-	-	1
	Staf	5	4	1	8	-	-	-	9
	Naban	20	9	-	-	-	-	29	29
4.	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan								
		L	P	I	II	III	IV	Naban	
	Ka. Bagian	1	-	-	-	-	1	-	1
	Ka.Sub.Bagian	1	2	-	-	3	-	-	3
	Staf	3	2	-	5	-	-	-	5
	Naban	3	3	-	-	-	-	6	6



Pembentukan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah. Kemudian untuk merencanakan kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun mendatang, disesuaikan dengan usulan untuk perubahan tipologi, yang semula adalah tipologi B dengan 3 (tiga) bagian, menjadi 4 (empat) bagian pada tipologi A.

Penentuan tipologi didasarkan pada beban kerja yang diampu oleh Sekretariat DPRD tersebut, maka dengan jumlah anggota DPRD sejumlah 45 (empat puluh lima) orang dan perkembangan kebutuhan kinerja yang semakin tinggi, maka diusulkanlah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menjadi Tipologi A.

Berdasarkan usulan perubahan tipologi tersebut, maka disusunlah proyeksi kebutuhan pegawai seperti tertuang dalam tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (lima) Tahun Ke Depan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dibawah ini :



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

**Tabel 2. 3  
Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (lima) Tahun Ke Depan  
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi										
				Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan					
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	SEKRETARIS DPRD	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
2	KABAG UMUM	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
4	KABAG PERSIDANGAN	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
5	KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
6	KASUBAG TU & KEPEGAWAIAN	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
7	KASUBAG RUMAH TANGGA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
8	KASUBAG PERLENGKAPAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
9	KASUBAG PERENCANAAN & PENGANGGARAN	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10	KASUBAG VERIFIKASI	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	KASUBAG AKUNTANSI & PELAPORAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
12	KASUBAG PERSIDANGAN & RISALAH	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
13	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
14	KASUBAG HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
15	KASUBAG FASILITASI PENGANGGARAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
16	KASUBAG FASILITASI PENGAWASAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
17	KASUBAG KERJASAMA & ASPIRASI	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
18	STAFF PELAKSANA	18	30	0	1	0	0	0	0	33	33	33	33	33



Proyeksi tersebut berdasarkan Analisa internal akan kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, mengingat saat ini sedang mengajukan usulan tipologi organisasi dari semula Tipe B menjadi Tipe A.

#### **Sarana dan Prasarana**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini Sarana Prasarana pendukung yang tersedia berupa:

- a. Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan AC, telepon, PC, Smart TV, Mebelair dan Lemari Pendingin
- b. Ruang Kerja Kepala Bagian dilengkapi dengan AC, PC dan Interphone
- c. Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dilengkapi AC, PC, Printer dan Interphone
- d. Ruang Kerja Staf dilengkapi PC, Printer, AC dan Interphone
- e. Ruang Rapat dilengkapi AC, Sound System, dan LCD Proyektor
- f. Ruang Perpustakaan dan arsip dilengkapi AC
- g. Ruang Fraksi dilengkapi PC dan AC
- h. Ruang Komisi dilengkapi LCD, PC, Printer, Lemari Arsip dan AC
- i. Gudang
- j. Musholla dilengkapi AC
- k. Toilet di Lantai 1 dan 2
- l. Tempat Parkir kendaraan bermotor
- m. Gedung DPRD

Adapun gedung DPRD dengan luas bangunan 3263 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari dua lantai dan satu Gedung Paripurna. Adapun gedung DPRD terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai I
  - Ruang Bagian Keuangan
  - Ruang Subbagian Humas dan Protokol
  - Ruang Subbagian Dokumentasi, Pengolahan Data dan Perpustakaan
  - Ruang Komisi 1 sd 4
    - Ruang Fraksi Gabungan
    - Ruang Perpustakaan
    - Ruang Rapat untuk Penerimaan Tamu
    - Musholla
    - Toilet



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

- Lantai 2
  - Ruang Pimpinan DPRD
  - Ruang Sekretaris DPRD
  - Ruang Fraksi-Fraksi
  - Ruang Bagian Umum
  - Ruang Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan
  - Ruang Rapat Gabungan
  - Toilet

**2.3.KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD selama periode lima tahun kebelakang dapat dilihat berdasarkan berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel T.C - 2.3 dan T.C-24 berikut ini :

**Tabel T.C-23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kota Balikpapan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Ketepatan agenda sidang (persen)		100%	100%	100	100	100	100	100	74	69	93,3	74,28	94,28	74	69	93	74	94
2	Persentase penyaluran aspirasi atau pengaduan masyarakat		100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah		B (60.00)	B (60.00)	B	B	B	B	B	D (39)	C (42)	CC (56)	CC (59)	B (63)	65	70	93	98	105



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	100	100	100	100	100	90	76	91	104	82	90	76	91	104	82
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100	100	100	100	100	99	121	113	133	98	99	121	113	133	98
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100	100	100	100	100	100	94	47	93	104	76	94	47	93	104	76
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100	100	100	100	100	100	0	0	68	100	0	0	0	68	100	0
8	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	100%	100%	100	100	100	100	100	100	72	0	0	188	104	72	0	0	188	104
9	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	100	100	100	100	100	100	70	54	62	92	60	70	54	62	92	60
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	48	110	75	24	100	48	110	75	24

Dari data yang tersaji di tabel TC- 23 ada beberapa faktor tidak tercapainya target program, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dinamika sosial politik seperti misalnya pada masa peralihan anggota DPRD dari periode sebelumnya ke periode yang baru yang akan berpengaruh pada ketepatan agenda sidang;
2. Adanya rasionalisasi anggaran/ Refocussing anggaran yang dapat berpengaruh pada capaian indikator kinerja ;



3. Adanya Pandemi Covid 19 yang menuntut penyesuaian tata cara atau mekanisme rapat-rapat menjadi rapat daring/ online serta ditiadakannya kegiatan yang sifatnya berkumpul secara tatap muka dalam jumlah partisipan yang besar, seperti Bimtek;

Adapun dari tabel di atas dapat diuraikan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2020 beserta indikatornya antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran dengan realisasi 0 (tidak ada realisasi) adalah 2 (dua) Kegiatan, yaitu Kegiatan Kunjungan Kerja dan Rapat Kerja;
2. Program dengan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran adalah 6 (enam) program dengan 43 (empat puluh tiga) kegiatan;
3. Selain kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait pandemik covid 19, seluruh kegiatan mencapai target kinerja dikarenakan kegiatan tersebut diselesaikan sebelum adanya pandemi, dan juga kegiatan lainnya tetap dapat direalisasikan dengan menyesuaikan protokol kesehatan serta dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara daring. Sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai, namun kegiatan tetap dapat direalisasikan sesuai target kinerja.

Adapun review hasil evaluasi realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran terealisasi sebesar 18,16% dan kinerja terealisasi sebesar 35,08%. Pada kegiatan ini target kinerja adalah sebanyak 57 unit kendaraan yang dipelihara dan diperpanjang izinnya, namun hanya terealisasi sebanyak 20 unit kendaraan saja, yang terdiri dari Roda 2 sebanyak 7 unit, dan Roda 4 sebanyak 13 Unit, hal ini disebabkan menyesuaikan kebutuhan kendaraan tersebut;
2. Pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD, realisasi anggaran mencapai 14,22%, hal ini dikarenakan kendala melaksanakan kegiatan tersebut pada masa pandemik covid 19;
3. Pada Kegiatan Kunjungan Kerja, dilaksanakan refocusing anggaran sehingga kegiatan ini ditiadakan dan realisasi sebesar 0% karena kendala pandemik covid 19 sehingga kegiatan ini tidak akan dapat terealisasi mengingat kondisi di berbagai daerah yang tidak memungkinkan dikunjungi;



4. Pada Kegiatan Rapat Kerja, dilaksanakan refocusing anggaran sehingga kegiatan ini ditiadakan dan realisasi sebesar 0% karena kendala pandemik covid 19 sehingga kegiatan ini tidak akan dapat terealisasi mengingat kondisi yang mengharuskan kegiatan rapat- rapat dilaksanakan dengan tata cara new normal, melalui online meeting, social distancing dan tidak boleh adanya kerumunan sehingga kegiatan ini ditiadakan;
5. Pada Kegiatan Reses, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sesuai target kinerja yaitu 100% dengan output 3 kali reses, namun kegiatan dilaksanakan dengan mengurangi kegiatan reses tatap muka, sesuai anjuran protocol Kesehatan, sehingga terjadi penghematan anggaran dengan angka realisasi sebesar 69,80%;
6. Pada Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, anggaran terealisasi sebesar 64.22% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan tenaga ahli oleh Fraksi dan Pimpinan;
7. Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional realisasi anggaran sebesar 68,16% dikarenakan pada masa pandemi kebutuhan bahan bakar menurun dikarenakan masa pandemi covid 19 yang berdampak pada turunnya mobilitas kendaraan dinas.

Dampak terhadap capaian program Renstra Sekretariat DPRD adalah rendahnya tingkat capaian rencana dengan realisasi target kinerja serta keuangan. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan anggaran dengan mengacu pada kondisi era new normal di masa pandemik covid 19;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan dengan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK) yang memadai;
3. Memperhatikan kebutuhan kegiatan dalam proses penganggaran sehingga target realisasi dapat tercapai;
4. Berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pengampu kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik

Adapun pencapaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, tergambar pada tabel berikut ini :



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

**Tabel T.C-24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kota Balikpapan**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
***)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.301.318.900	32.330.357.000	32.330.357.000	27.946.513.000	29.626.000.000	23.643.514.845	24.481.802.441	25.507.881.948	29.126.916.100	24.313.781.791	90%	76%	91%	104%	82%	4%	1%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.366.567.500	3.472.570.000	3.472.570.000	3.578.466.000	5.122.200.000	4.306.242.319	4.194.827.624	4.050.029.444	4.765.110.422	5.011.669.150	99%	121%	113%	133%	98%	6%	4%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	429.440.000	855.210.000	855.210.000	935.790.000	791.287.000	403.532.000	404.371.000	871.980.000	970.973.000	599.417.000	94%	47%	93%	104%	76%	23%	22%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	312.000.000	312.000.000	320.000.000	0	0	0	218.429.579	319.928.570	0	0	0%	68%	100%	0	0	0
Program Penyebarluasan Informasi Daerah	50.902.000	0	0	2.193.427.000	3.263.300.000	36.551.300	0	0	4.125.021.850	3.402.216.134	72%	0	0%	188%	104%	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.580.431.475	19.132.670.000	19.132.670.000	21.179.494.000	28.993.234.870	9.471.696.508	10.325.116.079	13.052.127.739	19.435.281.561	17.273.814.064	70%	54%	62%	92%	60%	22%	18%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.200.100.000	2.647.710.000	2.647.710.000	2.594.523.000	248.000.000	1.200.100.000	1.271.344.006	2.866.661.950	1.953.909.099	58.579.500	100%	48%	110%	75%	24%	7%	1%



## **2.4.TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang belum terakomodir dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
2. Belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Anggota DPRD dikarenakan keterbatasan sumber daya aparatur baik secara kualitas (kompetensi) maupun kuantitas sehingga mempengaruhi profesionalitas dan sistim akuntabilitas kinerja
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dari segi fasilitas maupun kondisi Gedung kantor
4. Dinamika sosial politik yang berkembang, adanya masa transisi keanggotaan DPRD periode baru sehingga berpengaruh pada perencanaan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang kemudian turut mempengaruhi pada capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun masa transisi tersebut
5. Adanya aturan-aturan baru yang mendukung pelaksanaan tugas namun membutuhkan pemahaman aturan serta waktu dalam melakukan penyesuaian, seperti input Pokir ke dalam SIPD, dan juga aturan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Permendagri 90/2019.
6. Adanya Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi capaian kinerja beberapa kegiatan



#### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peluang pembahasan perubahan aturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
2. Adanya upaya peningkatan SDM/aparatur sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD sehingga mampu mengoptimalkan kinerja fasilitasi terhadap DPRD serta menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan Legislatif.
3. Adanya peluang pembahasan rehabilitasi Gedung kantor dan sarana dan prasarana kebutuhan pendukung tugas Sekretariat DPRD
4. Adanya upaya penanganan covid 19 yang berpeluang dapat mengurangi dampak pandemik covid 19

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal, antara lain :

##### **1. Faktor Penghambat**

###### **Faktor Internal :**

Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan. Faktor Internal yang ditemui antara lain :

- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal
- Sarana, Prasarana dan Kondisi Gedung Kantor yang belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
- Belum optimalnya pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan
- Belum adanya SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaan teknis kegiatan

###### **Faktor Eksternal :**

Merupakan faktor eksternal yang dapat menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan. Faktor eksternal yang ditemui antara lain :

- Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat sehingga

dibutuhkan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat, namun daya dukung Sekretariat DPRD dalam hal sumber daya masih belum maksimal



## **2. Faktor Pendorong**

### Faktor Internal

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- Tersedianya sarana kerja yang memadai
- Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis
- Adanya struktur kelembagaan yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

### **Faktor Eksternal**

Merupakan faktor eksternal yang dapat membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran antara lain :

- Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulas dan tupoksi
- Adanya sinergi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD serta dengan para stakeholder lainnya



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kota Balikpapan, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang teridentifikasi antara lain :

**Tabel TB.35**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak tercapainya target kinerja di beberapa kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas terhadap tugas dan Fungsi DPRD	Adanya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan refocussing anggaran dan penyesuaian rencana kerja	Pandemi Covid 19 yang terjadi secara global, mempengaruhi pemenuhan target-target kinerja di beberapa kegiatan
2	Fasilitas Sekretariat DPRD terhadap DPRD yang dirasa belum optimal	Sumber Daya Aparatur yang belum memadai	Sumber daya aparatur belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
3	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Daya dukung sarana dan prasarana terhadap tugas Sekretariat DPRD
4	Masih terdapat inkonsistensi di beberapa kegiatan dan subkegiatan terhadap Renstra dan Renja dan target kinerja tidak berorientasi kepada hasil	Proses Perencanaan	Proses perencanaan yang belum optimal



### **3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, visi Walikota Balikpapan adalah:

***“ TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi pertama, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut diatas.

### **3.3.TELAAHAN RENSTRA PROVINSI**

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi yang optimal terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka dengan ini Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun telaahan Rencana Strategis, antara lain sebagai berikut :



**Tabel 3. 1**

**Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

No	Sasaran	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	6. Struktur Organisasi yang ada belum mengakomodir tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan beban kerja tipologi B 7. Belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD 8. Sarana, Prasarana dan Kondisi Gedung Kantor 9. Pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan 10. SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaan teknis kegiatan	1. Struktur Organisasi yang belum menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal 3. Sarana, Prasarana dan Kondisi Gedung Kantor yang belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD 4. Belum optimalnya pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan 5. Belum adanya SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaan teknis kegiatan



Adapun Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat			
Misi : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi Pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan public			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan pelayanan terhadap Anggota DPRD	a. Penyediaan Anggaran	a. Penetapan prioritas anggaran
		b. Penyediaan Informasi yang akurat dan terkini	b. Peningkatan system informasi berbasis teknologi
		c. Peningkatan Kemampuan SDM Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	c. Merumuskan rencana Pendidikan dan pelatihan SDM Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
		d. Peningkatan Kualitas penyusunan jadwal persidangan	d. Peningkatan Koordinasi antara Sekretariat dan Dewan
		e. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai	e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

### **3.4.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pintu gerbang di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kota Balikpapan mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara



fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah dengan fungsi kota sebagai pusat kegiatan jasa berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Balikpapan yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan Kota Balikpapan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Balikpapan. Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:

- a. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
- c. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (zero waste);
- d. perwujudan kelestarian kawasan lindung;
- e. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kota; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2011-2032, Wilayah Kantor DPRD berada di Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, karena berada di Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala kota.

Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai fasilitator terhadap DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memiliki tugas pokok sebagai lembaga legislasi, monitoring dan budgeting, maka Sekretariat DPRD mempunyai peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mekanisme pembahasan hingga penetapan perencanaan wilayah dengan Kepala Daerah hingga ditetapkan menjadi sebuah produk hukum merupakan unsur penting dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.



### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan;
2. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
3. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun aspek KLHS pada Sekretariat DPRD lebih kepada dukungan Pelayanan birokrasi yang cepat dan terbaik untuk masyarakat, sehingga dengan daya dukung fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan sebagai legislator, maka diharapkan akan tercipta proses pengambilan kebijakan yang baik untuk masyarakat dalam kaitannya terhadap penyusunan dokumen KLHS, Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD untuk melaksanakan kegiatan Reses yang menghimpun aspirasi masyarakat terutama mengenai kondisi lingkungan, hingga aspirasi tersebut terhimpun dan dapat menjadi salah satu aspek dalam penyusunan KLHS maupun memfasilitasi kajian terhadap KLHS.



### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dari uraian diatas, maka permasalahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang teridentifikasi antara lain :

1. Pandemi Covid 19 mempengaruhi Penyelenggaraan Fasilitasi Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Sumber Daya Aparatur Yang Belum Memadai Secara Kuantitas Maupun Kualitas
3. Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai
4. Dinamika Sosial Politik Yang Dapat Mempengaruhi Agenda- Agenda Kerja DPRD
5. Struktur Organisasi yang belum menyesuaikan/ mengakomodir Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD

Adapun dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD dipengaruhi juga oleh kondisi-kondisi strategis yang bermuara pada 2 (dua) hal strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang berpengaruh pada perkembangan dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta kondisi eksternal organisasi yang berpengaruh yaitu peluang (*opportunity*), dan ancaman/ tantangan (*threat*), pendekatan analisis ini merupakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan analisis SWOT.

Mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dapat digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Kondisi Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :
  - a. Kekuatan (*Strength*)
    1. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD
    2. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai
  - b. Kelemahan (*Weakness*)
    1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, professional dan memiliki pemahaman yang baik terhadap tupoksi dan aturan-aturan terbaru
    2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan



Sekretariat DPRD

2. Kondisi Eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya kegiatan pengadaan tenaga ahli dapat memberikan masukan kepada DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam kemajuan pelaksanaan tugas-tugas DPRD
2. Adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang dapat meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

b. Tantangan/ Ancaman (*Threat*)

1. Adanya perubahan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang menuntut penyesuaian
2. Dinamika sosial politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan



**BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1.

**Tabel TC- 25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	74	76	78
2		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27	28	29	30	31
3		Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	70	72	74	76	78



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :



**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<p>VISI :</p> <p>Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman</p>			
<p>MISI :</p> <p>Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD</p>	<p>Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD</p>	<p>1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Sekretariat DPRD</p> <p>2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas</p> <p>3. Penyesuaian terhadap SOTK pada Permendagri 104 Tahun 2016</p> <p>4. Melakukan Upaya-upaya pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan Sekretariat DPRD</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur</p> <p>2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana</p> <p>3. Mengusulkan/ melakukan pembahasan perubahan SOTK sesuai Permendagri 104 Tahun 2016</p> <p>4. Menyusun anggaran yang berkenaan dengan pencegahan covid 19 seperti pengadaan hand sanitizer dan masker</p>



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2010 ke Permandagri 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri No.050 tahun 2020 menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu (mapping) program dan kegiatan tersebut kepada nomenklatur baru, sehingga Sekretariat DPRD memiliki keseragaman Program, Kegiatan sampai dengan sub kegiatan.

Adapun pada Renstra 2021-2026 ini, terdapat 2 (dua) program yang mendukung pencapaian target, sasaran dan strategi perangkat daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 11 Kegiatan dan 49 sub kegiatan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 36 sub kegiatan

Penjabaran rencanan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel Tc-27 berikut ini :



**Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
Tahun 2021- 2026**

**Tabel TC-27**

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																		Set DPRD	Balikpapan
																		Set DPRD	Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	96.211.000.000	28	121.147.536.279	29	139.172.514.667	30	147.366.214.112	31	162.561.524.540	31	666.458.789.598	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	n/a	70	78.219.880.000	72	87.470.668.000	74	100.468.700.800	76	104.588.500.000	78	114.904.900.000	80	485.652.648.800	Set DPRD	Balikpapan



## Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026

		4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	63	66	-	68	-	70	60.000.000	72	60.000.000	74	60.000.000	74	180.000.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	70	5.300.286.000	72	5.300.286.000	74	5.300.286.000	76	5.300.286.000	78	5.830.314.600	78	27.031.458.600	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	n/a	70	-	72	-	74	-	76	-	78	-	78	-	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	70	352.000.000	72	440.300.000	74	420.670.000	76	391.661.886	78	358.302.075	78	1.962.933.961	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	70	17.171.613.000	72	16.863.802.900	74	18.950.212.790	76	20.525.866.903	78	22.514.529.593	78	96.026.025.186	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	70	750.000.000	72	825.000.000	74	907.500.000	76	998.250.000	78	1.098.075.000	78	4.578.825.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	70	4.920.500.000	72	6.030.000.000	74	6.633.000.000	76	7.296.300.000	78	8.025.930.000	78	32.905.730.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	70	6.500.000.000	72	9.600.000.000	74	10.560.000.000	76	11.616.000.000	78	12.777.600.000	78	51.053.600.000	Set DPRD	Balikpapan



## Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026

			Daerah																
		4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	n/a	70	36.675.481.000	72	40.906.279.100	74	45.179.532.010	76	49.375.485.211	78	54.313.033.732	78	226.449.811.053	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	n/a	70	6.550.000.000	72	7.505.000.000	74	12.457.500.000	76	9.024.650.000	78	9.927.115.000	78	45.464.265.000	Set DPRD	Balikpapan
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	n/a	70		72		74		76		78		78		Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	70%	72%	17.991.120.000	74%	33.676.868.279	76%	38.703.813.867	78%	42.777.714.112	80%	47.656.624.540	2537	180.806.140.798	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	5.880.000.000	100%	6.668.000.000	100%	7.034.800.000	100%	8.532.214.112	100%	9.203.435.523	100%	37.318.449.635	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	900.000.000	100%	1.800.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	3.000.000.000	100%	10.800.000.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	2.450.000.000	100%	16.000.000.000	100%	16.000.000.000	100%	19.100.000.000	100%	21.800.000.000	100%	75.350.000.000	Set DPRD	Balikpapan




## Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026

		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	4.366.120.000	100%	4.319.368.279	100%	6.863.813.867	100%	5.683.195.254	100%	6.299.653.796	100%	27.532.151.196	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.497.304.746	100%	3.847.035.221	100%	15.794.339.967	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	300.000.000	100%	700.000.000	100%	600.000.000	100%	680.000.000	100%	663.000.000	100%	2.943.000.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	n/a	100%	-	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	475.000.000	100%	522.500.000	100%	1.797.500.000	Set DPRD	Balikpapan
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	1.445.000.000	100%	1.139.500.000	100%	2.255.200.000	100%	2.110.000.000	100%	2.321.000.000	100%	9.270.700.000	Set DPRD	Balikpapan

Mengetahui :

Pt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

  
Irfan Taufik, S. Ag. M. Si



**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel T.C-28 berikut ini :

**TABEL T.C-28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	72	74	76	78	78
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28	29	30	31	31
3	Nilai SAKIP	63	66	68	70	72	74	74
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD bertujuan memberikan target/ ukuran keberhasilan pencapaian kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.



Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merumuskan indikator tujuan yang hendak dicapai yang mengacu pada misi Walikota Balikpapan dan dokumen RPJMD, yaitu Indeks kepuasan masyarakat, dimana sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas utama memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan, maka kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sedangkan pada sasaran, Sekretariat DPRD merumuskan indikator sasaran yaitu Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* yaitu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Adapun Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melaksanakan penerapan evaluasi nilai Reformasi Birokrasi tersebut sebagai target indikator yang mendukung indikator tujuan RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan.



**BAB VIII  
PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Renstra ini disusun dengan melalui tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Tentunya penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan terus dilakukan penyempurnaan melalui mekanisme evaluasi yang ada.

Demikian Renstra ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan kinerja Sekretariat DPRD sehingga visi misi Kota Balikpapan dapat tercapai dengan baik dan juga mencapai target sasaran kinerja yang diharapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sendiri pada khususnya.

Plt. Sekretaris DPRD  
Kota Balikpapan,

  
**(Irfan Taufik, S. Ag, M. Si)**



KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    DASAR HUKUM.....	5
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1.    TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD.....	8
2.2.    SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD.....	14
2.3.    KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD .....	19
2.4.    TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD .....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1.    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	27
3.2.    TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	28
3.3.    TELAAHAN RENSTRA PROVINSI.....	28
3.4.    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	30
3.5.    PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	43
BAB VIII PENUTUP .....	45